
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

¹Kartini Maharani Abdul dan ²Yunita Kurniasari Sirajudin

¹Kartinimaharani92@gmail.com dan ²nitha.ajh@gmail.com

¹Dosen dan ²Mahasiswi
Universitas Kaltara

Abstract

This study aims to determine the implementation of the Bulungan Regency Regional Regulation No. 6 of 2009 concerning the Arrangement of Street Vendors a case study of the Tanjung Selor city afternoon market). The data used in this study were obtained by observation based on field conditions as well as interview and documentation techniques. This research was conducted in the afternoon market area, this research is to explain the research data in the form of complete, systematic, and easy sentences to understand and interpret so that a conclusion can be drawn. Data analysis in this study was carried out with a qualitative approach. The data obtained will be analyzed qualitatively, namely by analyzing the data and then describing the phenomena that occur. From the results of this study, it is known that the implementation of the Bulungan Regency Regional Regulation Number 6 of 2009 concerning the Arrangement of Street Vendors regarding the arrangement of street vendors has not been implemented effectively.

Keywords: *Implementation, street vendors*

PENDAHULUAN

Pedagang kaki lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada juga yang bergerak dari tempat satu ketempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. Pedagang Kaki Lima umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya. Keberadaan serta kegiatan para Pedagang Kaki Lima dianggap sebagai kegiatan liar karna penggunaan ruang yang

tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum. Seperti kegiatan Pedagang Kaki Lima yang menggunakan trotoar atau badan jalan sebagai tempat berdagang.

Masalah pedagang kaki lima telah diatur dan dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan swasta

yang bersifat sementara. Peran Pedagang Kaki Lima sebagai aset ekonomi serta kenyataan kegiatannya sering menimbulkan masalah lingkungan hidup terutama kemacetan lalu lintas dan penertiban Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima di perkotaan merupakan jenis usaha sektor informal. Untuk memberikan pelayanan bagi seluruh masyarakat khususnya Pedagang Kaki Lima di Tanjung Selor.

Pemerintah Daerah telah membuat suatu peraturan Perundang-undangan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penataan pedagang kaki lima. Sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, masyarakat harus diikutsertakan dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian disadari bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha di sektor formal sangat terbatas, disisi lain masyarakat berharap mendapat peluang usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara pemerintah dengan 4 fasilitas yang tersedia. Oleh Karena itu perlu diciptakan iklim usaha, sehingga mendorong kegiatan usaha termasuk di dalamnya yang dilaksanakan oleh pedagang kaki lima dengan tetap memperhatikan hubungan yang saling menguntungkan dengan usaha lainnya serta untuk mencegah

persaingan yang tidak sehat, maka perlu mengatur penataan pedagang kaki lima.

Penataan Pedagang Kaki Lima dalam Peraturan Daerah ini mempunyai dua peran penting, yaitu Pertama untuk memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap keberadaan pedagang kaki lima dalam melakukan kegiatan usaha dilokasi-lokasi/tempat-tempat tertentu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari dan dalam melakukan kegiatan usaha merasa aman, tenang dan ketertiban lingkungan sekitarnya yang kedua Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan fasilitasi/pembinaan, pengaturan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima.(Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2009)

1. LANDASAN TEORI

Implementasi

Hinggl (1985) dalam Harbani Pasalong (2011:57) mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1991) ditegaskan arti Implementasi atau Im. Ple. Men. Ta. Si. Sebagai : pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan secara Etimologis, Implementasi mengandung arti sebagai realisasi atau tindak

lanjut dari satu pelaksanaan yang mencakup perihal perbuatan dan usaha tertentu. Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah di putuskan legislative atau cara pengambilan keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh.

Akan tetapi dalam kenyataan dapat dilihat sendiri bahwa betapapun baiknya rencana yang telah buat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar.

Gordon (1986) dalam Harbani Pasolong (2011:58) mengatakan implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Selanjutnya Van Meter dan Van Hom dalam Solichin A.W (2005:65), kemudian memberikan pengertian tentang implementasi yaitu : “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Perda Kabupaten Bulungan Nomor 06 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2009 sesuai pasal 3 adalah penataan pedagang kaki lima bertujuan untuk mewujudkan sistem perkotaan yang seimbang dalam kegiatan

perekonomian, tertib dan taat hukum serta menghormati hak-hak pihak lain. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2009 dimuat mengenai penetapan lokasi dan waktu kegiatan usaha pedagang kaki lima, pemberdayaan dan pembinaan pedagang kaki lima, pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima, dan pemberian sanksi administrasi pedagang kaki lima.

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Bab III Pasal 4 memuat syarat-syarat dan tata cara mengenai izin usaha bagi pedagang kaki lima, yaitu : a. Kegiatan usaha pedagang kaki lima dapat dilakukan pada lokasi yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan kepentingan umum, tata ruang, keindahan, kebersihan, kerapian, ketertiban dan keamanan. b. Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah pertimbangan dari instansi teknis terkait.

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Bab IV Pasal 7, 8, 9 Memuat mengenai Hak, Kewajiban dan Larangan Pedagang Kaki Lima. Setiap Pedagang Kaki lima mempunyai Hak sebagai berikut : a. Menempati lokasi yang telah diizinkan; b. Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diizinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. Mendapatkan

perlindungan hukum terhadap penggunaan lokasi yang telah diizinkan.

Setiap pedagang kaki lima mempunyai kewajiban sebagai berikut : a. Memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas; b. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum; c. Mengemas dan memindahkan peralatan dan dagangannya dari lokasi tempat usahanya setelah selesai menjalankan kegiatan usahanya. d. Memberikan akses jalan ke bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan atau persil sesuai kebutuhan. e. Membuang sampah pada tempat yang sudah ditentukan.

Setiap pedagang kaki lima mempunyai larangan sebagai berikut : a. Melakukan kegiatan usaha dengan tempat usaha yang bersifat menetap; b. Menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan; c. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan sekitarnya; d. Melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Membuang sampah hasil dari kegiatan usahanya disembarang tempat yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif karena akan memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisa dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi kasus pasar sore kota Tanjung Selor). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Maleong (Herdiansyah Haris 2012:9), "Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya". Sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian, maka dalam penelitian ini Penulis menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif, dengan metode yang digunakan tersebut diharapkan dapat menghasilkan data Deskripsi yang baik berupa kata-kata tertulis atau lisan dengan orang-orang yang perilakunya dapat diamati, sehingga tergambar dengan jelas bagaimana Implementasi Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Bulungan Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi kasus pasar sore kota Tanjung Selor).

Lokasi Penelitian

Lokasi yang peneliti gunakan dalam penelitian dan pengumpulan data ini adalah di Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Bulungan dan Pasar Sore kota Tanjung Selor.

Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat keterbaruan informasi yang diperoleh dari situasi sosial (lapangan), (Sugiyono, 2011: 207).

Dari penjelasan diatas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah : 1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No 6 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi kasus pasar sore). a. Penataan Pedagang Kaki Lima b. Hak, kewajiban, dan larangan c. Retribusi d. Sanksi Administrasi e. Pembinaan dan Pengawasan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Observasi Melakukan pengumpulan data dengan mengamati proses pelaksanaan pedagang kaki lima (PKL) dalam menjajakan dagangannya menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No 6 Tahun 2009

Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Sore kota Tanjung Selor).

2. Wawancara, teknik pengumpulan data dengan sebuah percakapan dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti terhadap subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab (Danim, 2002:130). Instrument yang digunakan dalam melakukan wawancara yaitu pedoman wawancara. Wawancara dilakukan kepada sejumlah informan yang jumlahnya relative terbatas dan memungkinkan bagi peneliti untuk mengadakan kontak langsung secara berulang-ulang sesuai dengan keperluan.

3. Dokumentasi Dokumentasi dilakukan agar mendapatkan data dari dokumen (catatan peristiwa masalalu) yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan No 6 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Sore kota Tanjung Selor).

Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat menjelaskan data hasil penelitian dalam bentuk kalimat secara lengkap, sistematis dan mudah dipahami serta di interpretasikan agar dapat ditarik suatu kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menganalisa data lalu menggambarkan tentang fenomena yang terjadi. Sugiyono (2011:247), Langkah-

langkah yang dilakukan dalam menganalisis data dapat dilakukan dalam beberapa tahap:

1. Reduksi Data Sugiyono (2011:247): Reduksi data diartikan sebagai merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian Data Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Sugiyono (2011:249): Penyajian data dilakukan setelah data direduksi. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
3. Verifikasi dan Kesimpulan Menurut Sugiyono (2011:253): Verifikasi dan Kesimpulan ialah, "Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori". Sangadji (2010:210): Penarikan kesimpulan sebenarnya hanyalah sebagian kegiatan dari konfigurasi utuh. Kesimpulan

diverifikasi selama kegiatan berlangsung. Verifikasi mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis suatu tinjauan ulang pada catatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Perda Kabupaten Bulungan Nomor 6 tahun 2009 Tentang Penataan pedagang kaki lima disebutkan pengertian pedagang kaki lima yaitu pedagang yang di dalam usahanya adalah penjual barang dan/atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap, dengan menggunakan peralatan bergerak atau tidak bergerak.

Penjelasan dari Perda Kabupaten Bulungan Nomor 6 tahun 2009 Tentang penataan pedagang kaki lima adalah sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi.

Namun demikian disadari bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas tempat berusaha di sektor formal sangat terbatas, disisi lain masyarakat berharap mendapatkan peluang usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dengan fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu perlu diciptakan iklim usaha, sehingga mendorong kegiatan

usaha termasuk di dalamnya yang dilaksanakan oleh pedagang kaki lima dengan tetap memperhatikan hubungan yang saling menguntungkan dengan usaha lainnya serta untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, maka perlu mengatur Penataan Pedagang Kaki Lima. Adapun konsistensi penerapan isi Perda dilapangan yakni :

1. Penataan Pedagang Kaki Lima

Terkait penataan lokasi tempat usaha pedagang kaki lima terdiri dari tempat usaha resmi seperti shenter-shenter yang di bangun pemerintah di tempat yang legal dan diperbolehkan. Pedagang kaki lima di kota Tanjung Selor pada kenyataannya banyak yang berjualan di pinggir jalan dan tempat-tempat umum lainnya yang di larang seperti trotoar. Keterbatasan lahan pemerintah untuk membangun tempat usaha bagi pedagang kaki lima sehingga banyak pedagang yang berjualan di pinggir jalan umum maupun di atas trotoar yang memang melanggar ketentuan Peraturan Daerah, seperti yang terlihat di pasar sore kota Tanjung Selor.

2. Perizinan

Peraturan tentang perizinan telah diatur dan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 tahun 2009 tentang penataan pedagang kaki lima ini dan pada kenyataannya pedagang kaki lima yang berjualan di pasar sore tidak ada yang memiliki surat

izin tempat usaha, karna memang tempat yang saat ini mereka 57 (pedagang kaki lima) pakai untuk berjualan bukan tempat resmi untuk berjualan. Dan para Pedagang Kaki Lima masih saja berjualan dengan alasan ekonomi keluarga.

3. Hak, Kewajiban dan Larangan

Kurangnya sosialisasi dan pengarahan dari Pemerintah menjadi salah satu penyebab banyaknya Pedagang Kaki Lima yang belum memahami aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penataan pedagang kaki lima. Banyak dari mereka Pedagang Kaki Lima yang belum mendapatkan sosialisasi dari pemerintah terkait dengan Perda tersebut. Kalaupun ada yang mengetahui itupun hanya sekedarnya belum menyeluruh semuanya tau.

4. Sanksi Administrasi

Agar Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan berjalan dengan baik, pemerintah melakukan operasi penertiban melalui penegak Perda yaitu Satpol PP Kabupaten Bulungan. Penertiban dilakukan untuk meninjau lokasi Pedagang Kaki Lima dan mengatur Pedagang Kaki Lima yang melanggar peraturan serta memberikan sanksi yang tepat bagi mereka.

5. Pembinaan dan Pengawasan

Selain pengaturan, Pemerintah melalui dinas terkait juga diwajibkan untuk menyelenggarakan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima di Tanjung Selor. Pembinaan dilakukan agar Pedagang 58 Kaki Lima lebih berkembang dan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin akan muncul di lokasi tempat mereka berjualan dan Pembinaan menjadi kewenangan pemerintah terkait yang menangani pedagang kaki lima yakni Disprindagkop Kabupaten Bulungan.

Berdasarkan hasil observasi ketika Para Pedagang Kaki Lima di temui di lapangan masih banyak diantara mereka yang belum mendapatkan pembinaan seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2009, mereka tidak mengetahui tentang pembinaan itu sendiri. Dapat kita simpulkan bahwa kinerja pemerintah dalam hal pembinaan masih kurang efektif.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, ditemukan fakta bahwa selama ini memang Pemerintah Kabupaten Bulungan melalui dinas terkait melakukan kutipan retribusi kepada Pedagang Kaki Lima. Kutipan dilakukan oleh petugas Disperindagkop Kabupaten Bulungan. Bagi para Pedagang Kaki Lima, kutipan retribusi tersebut tidak menjadi masalah Pedagang

Kaki Lima pasar sore selalu membayar retribusi tersebut, bagi mereka yang terpenting adalah tetap bias berjualan dan mencari nafkah, harapan mereka Pedagang Kaki Lima yang sudah membayar retribusi kepada Pemerintah untuk tidak mengusir mereka, dan apabila nantinya akan direlokasi mereka menginginkan tempat yang strategis bagi pedagang, karena persaingan di pasar induk kota Tanjung Selor begitu tinggi sehingga mereka merasa pendapatan yang mereka peroleh sangat kurang untuk menafkahi keluarga mereka.

Namun penarikan kutipan retribusi terhadap Pedagang Kaki Lima merupakan kesalahan dari Pemerintah Daerah, karena secara tidak langsung itu sama halnya dengan memberikan izin kepada Pedagang Kaki Lima khususnya di pasar sore kota Tanjung Selor untuk tetap berjualan di lokasi tersebut, dan hal ini sangat bertentangan dengan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan sendiri. Bagaimana mungkin penertiban berhasil dilakukan jika pemerintah sendiri saja mengakui keberadaan Pedagang Kaki Lima pasar sore tersebut dengan melakukan kutipan retribusi. Wajar saja kalau penertiban selama ini belum berjalan dengan maksimal. Pemerintah belum konsisten dan kompak dalam menyikapi keberadaan Pedagang Kaki Lima di pasar sore ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2009 Tentang penataan pedagang kaki lima belum terlaksana secara efektif, karena hal ini disebabkan terkendalanya masalah ketersediaan lahan sebagai pengganti tempat berjualan para Pedagang Kaki Lima. Jika di kemudian hari mendapat penertiban atau relokasi dari Satpol PP dan Pemerintah Kabupaten Bulungan. Selain itu pemerintah belum melakukan evaluasi terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penataan pedagang kaki lima. Serta dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima masih belum sesuai dengan yang diharapkan karena masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dalam penataan pedagang kaki lima.

Saran

Untuk memberikan lokasi usaha yang strategis bagi pedagang kaki lima agar tertata dengan rapi, memberikan penyuluhan dan pembinaan yang lebih intensive kepada Pedagang Kaki Lima agar paham dan mengerti mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Memberikan tanda daftar usaha (TDU) agar mendapat perlindungan hukum. Serta perlu

melakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan pengutipan retribusi kepada para pedagang kaki lima di pasar sore karena di pandang bertentangan dengan peraturan yang di buat oleh pemerintah Kabupaten Bulungan. Untuk para pedagang kaki lima pasar sore kota Tanjung Selor agar lebih menumbuhkan kesadaran diri demi kepentingan umum dan masyarakat banyak dalam proses penataan pedagang kaki lima.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Zainudin, 2012, Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budi, Winarno. 2007, Kebijakan Publik Teori & Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho, 2006, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Jones, Charles O. 1984. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pasolong, Harbani, 2011, Cetakan Kedua, Kepemimpinan Birokrasi, CV. Alfabeta, Bandung.
- Samodra, Wibawa dkk, 1994, Evaluasi Kebijakan Publik, Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Said Zainal Abidin, 2012, Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar. Yogyakarta Subarsono, AG, 2010, Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono, Bambang, 2004, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Sinar Grafika, Jakarta
- Suharno, 2013, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Yogyakarta: Ombak.
- Suharto, Edi, 2005. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2003. Implementasi

- Kebijakan Publik (Transformasi Pikiran George Edwards). Yogyakarta: YPAPI
- William N. Dunn 2003. Paengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi ke Dua. Terjemahan Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Prasindo.

Jurnal :

- Widjayanti, Retno. 2009. Karakteristik Aktifitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota, Jurnal Teknik Vol. 30.
- Zulham, Efendi. 2017. Implementasi Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Tradisional Kota Samarinda. eJurnal Ilmu Administrasi Negara. Volume 5, Nomor 3, 6621- 6635.

internet :

- Dosenpendidikan.com (2019). Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, (Online) tersedia: <https://www.dosenpendidikan.com> (10 januari 2018)
- Edoardus E. Maturbongs. (2012). konsep dan model-model implementasi kebijakan,(Online)tersedia:<https://ematurbongs.blogspot.com/2012/09.html>. (20 Februari 2019)
- Tanjung Selor. Bulungan. 2019, <https://id.wikipedia.org> (27 Maret 2019)